



PENETAPAN
Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, alamat email: -@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan -, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor Kabupaten Sikka. Saat ini berdomisili pada Kantor Kabupaten Sikka di Jalan Kabupaten Sikkar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan tertulis Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembacaan Gugatan pada tanggal 18 Januari 2024, ternyata pihak Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mme pada tanggal 28 November 2023 oleh karena terdapat kekurangan pada surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*". Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat



belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat secara tertulis untuk mencabut gugatannya dilakukan pada saat sidang pembacaan gugatan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga pencabutan perkara perdata gugatan oleh Penggugat adalah sah dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mme dari buku register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H. dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pen.Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Ttd/

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
5.....B	:	Rp51.000,00;
biaya Panggilan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)